



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PALU TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 terdiri atas:

1. Pendapatan :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 267.401.948.490,67
 - b. Dana Perimbangan/Tranfer Rp. 986.181.839.614,00
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 62.504.140.000,00

Jumlah Pendapatan Rp.1.316.087.928.104,67

2. Belanja :
 - a. Belanja Tidak Langsung :
 - 1) Belanja Pegawai Rp. 519.532.991.192,00
 - 2) Belanja Bunga Rp. 761.708.110,00
 - 3) Belanja Hibah Rp. 7.336.125.000,00
 - 4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 27.750.000,00

5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	366.750.430,00
6) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>1.609.270.428,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	529.634.595.160,00

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp.	63.410.462.761,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	417.168.201.501,00
3) Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>181.337.240.849,10</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp.</u>	<u>661.915.905.111,10</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>1.191.550.500.271,10</u>

Surplus/defisit	Rp.	124.537.427.833,57
-----------------	-----	--------------------

c. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	97.221.420.670,96
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>25.747.937.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	71.473.483.670,96

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun berkenaan	Rp.	196.010.911.504,53
-----------------	-----	--------------------

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Agustus 2019

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Agustus 2019


**Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**

ttd

I M R A N

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199903 1 004

